



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**SALINAN ; K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 42 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESEHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PENJARINGANSARI,
KECAMATAN RUNGKUT NOMOR 07 TAHUN 1996
TENTANG
PELEPASAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA
KELURAHAN PENJARINGANSARI DI EKS PEDUKUHAN KENDALSARI
SELUAS ± 21.350 M2
KEPADA
PT. BERLIAN BUDI SAKTI**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Penjaringsari, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian tanah Kas Desa Kelurahan Penjaringsari di eks pedukuhan Kendalsari seluas ± 21.350 m2 kepada PT. Berlian Budi Sakti tanggal 4 Nopember 1996 telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/253/013/1998 tanggal 8 Januari 1998 dan Nomor 143/3683/013/1998 tanggal 3 April 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Nomor 07 Tahun 1996 tanggal 4 Nopember 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian tanah Kas Desa Kelurahan Penjaringan Sari di eks pedukuhan Kendalsari seluas ± 21.350 m² kepada PT. Berlian Budi Sakti.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian tanah Kas Desa Kelurahan Penjaringan Sari di eks pedukuhan Kendalsari seluas ± 21.350 m² kepada PT. Berlian Budi Sakti.

Pasal 2

Kepada PT. Berlian Budi Sakti diwajibkan :

- a. menyerahkan tanah tambak 50.000 m² terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. memberikan kompensasi berupa dana pembangunan sebesar Rp. 595.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Berlian Budi Sakti.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Penjaringansari untuk :

- a. mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf b Keputusan ini sebagai dana pembangunan Kelurahan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. menghapus bekas tanah Kas Kelurahan Penjaringansari seluas ± 21.350 m² yang dilepaskan tersebut dari asset Pemerintah Kelurahan Penjaringansari.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah Kas Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Berlian Budi Sakti dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/3683/013/1998 tanggal 3 April 1998.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 5 Juni 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUNOPRANIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- vth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotaamadya Wilayah
Surabaya Timur ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Rungkut ;
7. Sdr. Lurah Penjaringansari ;
8. Sdr. Dirut. PT. Berlian Budi Sakti.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 33 tanggal 5 Juni 1998.

Salinan sesuai dengten aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885